



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suroso als Pak Wage
2. Tempat lahir : Tambun Nabolon
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pinggir Kelurahan Tanjung Pinggir
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizky Rahmadiansyah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pinggir Kelurahan Tanjung Pinggir
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;



5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Suroso alias Pak Wage dan terdakwa II Rizky Rahmadiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Suroso alias Pak Wage dan terdakwa II Rizky Rahmadiansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Mixer Audio merk Behringer warna putih;
- 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha PSR E423.

Dikembalikan kepada Ooziduhu Zendrato.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No Polisi BM2739NL;
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor registrasi BM2739NL;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) Hp Nokia warna Putih Nomor Panggil 0853 - 7070 - 0308;

Dikembalikan kepada Suroso alias Pak Wage.



4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Suroso alias Pak Wage bersama-sama dengan terdakwa II Rizky Rahmadiansyah pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh Jalan Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara :*

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I sedang bersama terdakwa II di rumah terdakwa I di Jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "Ayu Bang, kita kerjai gereja yang dekat rumah kita yang lama di pemda", lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "Nanti gak bermasalah yah" kemudian terdakwa I menjawab "Udah sesak ini, ga ada uang", selanjutnya terdakwa II mengatakan "Ya udahlah, terserah ayahlah, ayoklah", kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No Polisi BM2739NL ke Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh Jalan Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, lalu sesampainya di Jalan Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar, terdakwa I memarkirkan sepeda motor di semak-semak, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sampai di Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh tersebut dan setelah melihat keadaan aman, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendekati jendela bagian samping Gereja GPdI, kemudian terdakwa I membuka kaca nako jendela bagian samping Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh tersebut sebanyak 4 (empat) biji, lalu terdakwa I meletakkan kaca tersebut di dekat jendela, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh melalui jendela yang sudah dibongkar kaca nakonya tersebut dan dari dalam Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh terdakwa I mengambil 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer, kemudian terdakwa I menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa II yang menunggu didekat jendela, selanjutnya terdakwa I keluar dari dalam gereja, kemudian terdakwa I membawa 1 (satu) keyboard merk Yamaha E423 sedangkan terdakwa II membawa 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan pelan-pelan meninggalkan gereja dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di belakang tembok rumah orang kemudian saksi Elman Siallagan melihat terdakwa I dan terdakwa II dan saksi Elman Siallagan meneriaki maling, lalu terdakwa II sambil membawa 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer lari ke arah semak-semak di area perladangan sekitar Gereja dan menyimpan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer di area perladangan tersebut, sedangkan terdakwa I lari sambil membawa 1 (satu) keyboard merk Yamaha E423 menuju semak-semak tempat terdakwa I memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa I membawa 1 (satu) keyboard merk Yamaha E423 dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa I di Tanjung Pinggir, selanjutnya terdakwa I menyimpan 1 (satu) keyboard merk Yamaha E423 tersebut di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa I.

----- Bahwa pada saat terdakwa I lari kemudian 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor panggil 0853 - 7070 - 0308 milik terdakwa I terjatuh, selanjutnya saksi Viktorius Zaluku menemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor panggil 0853 - 7070 - 0308 milik terdakwa I, kemudian datang saksi Mery Santi Sijabat alias Mak Juan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Viktorius Zaluku menunjukkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih tersebut kepada saksi Mery Santi Sijabat alias Mak Juan, lalu saksi Mery Santi Sijabat alias Mak Juan mengecek handphone tersebut dan pada panggilan keluar ada nomor saksi Mery Santi Sijabat alias Mak Juan dan setelah saksi Mery Santi Sijabat alias Mak Juan memeriksa nomor panggil 0853 - 7070 - 0308 di 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih tersebut ternyata nomor panggil di Hp Nokia tersebut milik terdakwa I Suroso alias Pak Wage.

----- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh untuk mengambil 1 (satu) buah Mixer Audio merk Behringer warna putih dan 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha PSR E423 dan akibat perbuatan para terdakwa maka Gereja GPdI Jemaat Yesus Penyembuh mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OOSIDUHU ZENDRATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha PSR 423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di dalam Gereja GpdI Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris Gereja GpdI Jemaat Yesus Penyembuh;
- Bahwa 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha PSR 423 dibeli pada tanggal 20 Desember 2018 dengan menggunakan uang gereja kemudian 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer dibeli pada tanggal 22 November 2021 seharga Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Elman Siallagan dimana sebelumnya saksi Elman Siallagan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya berada di dekat gereja dan Elman Siallagan merasa curiga lalu mendekati kedua laki-laki tersebut namun kedua lelaki tersebut melarikan diri dan didekat kedua laki-laki tadi berdiri di dekat gereja ditemukan mic dan kabel mic sehingga Elman Siallagan memberitahukannya kepada saksi dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan kedalam gereja dan ternyata 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha PSR 423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer sudah tidak ada lagi, mengetahui kejadian tersebut saksi bersama para jemaat mencari kedua pelaku tersebut namun tidak ketemu dan saat melakukan pencarian kedua laki-laki tersebut saksi menemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada gereja Gpdl tersebut adalah memberikan Khotbah pada jemaat, melayani jemaat baik dalam hal sukacita maupun dukacita, mengontrol kegiatan pengurus gerja serta bertanggungjawab terhadap situasi dan kondisi gereja tersebut dan bertanggung jawab atas barang inventaris gereja tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut gereja Gpdl mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **ELMAN SIALLAGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha PSR 423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di dalam Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi sedang berjalan kaki kewarung untuk membeli rokok namun ketika kembali berjalan menuju kerumah, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dibelakang rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga lalu saksi berteriak maling kemudian ramai warga sekitar datang dan kedua laki-laki tersebut melarikan diri ke arah perladangan ubi kemudian saksi dan warga mendatangi tempat kedua laki-laki tadi berdiri dan ditemukan mikrofon dan kabel-kabel dan tidak berapa lama datang saksi Oozidihu Zendrato mengatakan bahwa gereja Gpdl kebongkaran dan mikrofon serta kabel-kabel tersebut milik gereja Gpdl lalu saksi Oozidihu Zendrato bersama saksi dan warga lainnya mencari kedua laki-laki yang melarikan diri tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi Oozidihu Zendrato kepada saksi bahwa 4 (empat) buah kaca nako pada jendela gereja telah dirusak dengan cara dilepas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut gereja Gpdl mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MERY SANTI SIJABAT Alias MAK JUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha PSR 423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di dalam Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 wib saat itu saksi sedang berada diwarung miliknya dan tidak berapa lama datang saksi Elman Siallagan Alias Pak Eva kewartung saksi untuk membeli rokok dan setelah dari warung saksi tidak berapa lama terdengar suara Elman Siallagan berteriak MALING dibelakang rumah saksi kemudian saksi keluar dari warung dan melihat seorang laki-laki berlari menuju perladangan ubi dengan menggunakan jaket dan celana ponggol melihat itu saksi langsung mendatangi Elman Siallagan yang berada dibelakang rumah saksi dan melihat 2 (dua) buah mikrofon beserta kabel mikrofon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang istri Oozidihu Zendrato mengatakan kepada saksi bahwa gereja Gpdl kebongkaran maling dan mikrofon dan kabel mikrofon tersebut milik gereja Gpdl kemudian Oozidihu Zendrato bersama warga mengejar laki-laki yang lari keperladangan ubi dan tidak berapa lama datang Oozidihu Zendrato bersama warga memperlihatkan 1 (satu) unit nokia warna putih dalam kondisi masih hidup dan mengecek handphone tersebut pada panggilan keluar dan ternyata ada nomor saksi di handphone tersebut dan setelah dicek ternyata handphone nokia warna putih tersebut milik Pak Wage;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Suroso als Pak Wage karena sekampung dengan saksi dan sering mengisi pulsa di counter milik saksi sehingga saksi mengetahui nomor handphonenya dan setiap isi pulsa saksi melihat handphone yang digunakan oleh Terdakwa nokia warna putih yang bersesuaian dengan handphone yang diemukan oleh pak pendeta dan warga;

- Bahwa Saksi tidak mengenali laki-laki yang berlari ke perladangan ubi tersebut karena saat itu saksi tidak melihat wajahnya dan hanya melihat punggungnya laki-laki tersebut namun saat itu laki-laki tersebut berlari menggunakan jaket hitam dan celana pendek sebatas lutut dan fisik laki-laki tersebut berbadan kurus tinggi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Suroso als Pak Wage

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di Gereja GPDI di Jalan Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Terdakwa bersama Terdakwa Rizky Rahmadiansyah mengambil 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer;

- Bahwa Terdakwa Rizky Rahmadiansyah adalah menantu Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Rizky Rahmadiansyah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa membuka kaca nako Gereja sebanyak 4 (empat) biji kemudian Terdakwa meletakkan kaca tersebut didekat jendela lalu Terdakwa masuk ke dalam gereja dan mengambil 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya, 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms



E423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Terdakwa Rizky Rahmadiansyah yang sudah menunggu dekat jendela kemudian Terdakwa keluar dari dalam Gereja dan membawa 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 sedangkan Terdakwa Rizky Rahmadiansyah membawa 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer lalu Para Terdakwa berjalan pelan-pelan meninggalkan gereja lalu saat Para Terdakwa sedang berada dibelakang tembok rumah orang kemudian seorang laki-laki memergoki Para Terdakwa dan meneriaki maling kemudian Terdakwa lari ke semak-semak sambil membawa 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 menuju parkir sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa mengecek handphone Terdakwa sudah terjatuh/hilang kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor dan membawa keyboard tersebut menuju rumah Terdakwa, selanjutnya didekat rumah Terdakwa ada rumah kosong dan Terdakwa menyimpan keyboard tersebut dirumah kosong itu lalu sesampainya dirumah Terdakwa tidak berapa lama datang Terdakwa Rizky Rahmadiansyah dan mengatakan mixer audio disimpan Terdakwa Rizky Rahmadiansyah diladang dekat pohon aren;

- Bahwa barang bukti sepeda motor Vixion adalah milik anak Terdakwa yang bernama Suryadi Ramadhan, dimana Suryadi Ramadhan tidak mengetahui sepeda motornya dipakai Terdakwa sebab Terdakwa memakai tanpa permisi kepada Suryadi Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa perlu uang;

Terdakwa II : Rizky Rahmadiansyah

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di Gereja GPDI di Jalan Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota pematangsiantar. Terdakwa bersama Terdakwa Suroso Als Pak Wage mengambil 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer;
- Bahwa Terdakwa Suroso Als Pak Wage adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Suroso Als Pak Wage mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Suroso Als Pak Wage membuka kaca nako Gereja sebanyak 4 (empat) biji kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage meletakkan kaca tersebut didekat jendela lalu



Terdakwa Suroso Als Pak Wage masuk ke dalam gereja dan mengambil 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya, 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage menyerahkannya kepada Terdakwa yang sudah menunggu dekat jendela kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage keluar dari dalam Gereja dan membawa 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 sedangkan Terdakwa membawa 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer lalu Para Terdakwa berjalan pelan-pelan meninggalkan gereja lalu saat Para Terdakwa sedang berada dibelakang tembok rumah orang kemudian seorang laki-laki memergoki Para Terdakwa dan meneriaki maling kemudian Para Terdakwa lari, Terdakwa Suroso Als Pak Wage membawa keyboard sedangkan 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya jatuh dekat tembok lalu Terdakwa lari membawa mixer audio menuju semak-semak lalu Terdakwa meninggalkan mixer audio tersebut disemak-semak lalu Terdakwa melarikan diri menuju rumah Terdakwa Suroso Als Pak Wage lalu sesampainya dirumah Terdakwa Suroso Als Pak Wage, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Suroso Als Pak Wage mixer audio disimpan Terdakwa diladang dekat pohon aren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Mixer Audio merk Behringer warna putih;
- 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha PSR E423.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No Polisi BM 2739 NL;
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor registrasi BM 2739 L;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) Hp Nokia warna Putih Nomor Panggil 0853 - 7070 - 0308

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib Para Terdakwa telah mengambil barang-barang inventaris milik Gereja Gpdl berupa 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer dari dalam Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa Suroso Als Pak Wage membuka kaca nako Gereja sebanyak 4 (empat) biji kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage meletakkan kaca tersebut didekat jendela lalu Terdakwa Suroso Als Pak Wage masuk ke dalam gereja dan mengambil 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya, 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage menyerahkannya kepada Terdakwa Rizky Rahmadiansyah yang sudah menunggu dekat jendela kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage keluar dari dalam Gereja dan membawa 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 sedangkan Terdakwa Rizky Rahmadiansyah membawa 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer lalu Para Terdakwa berjalan pelan-pelan meninggalkan gereja lalu saat Para Terdakwa sedang berada dibelakang tembok rumah orang kemudian saksi Elman Siallagan memergoki Para Terdakwa dan meneriaki maling kemudian Para Terdakwa lari, Terdakwa Suroso Als Pak Wage lari dengan membawa keyboard dan menyimpannya dalam rumah kosong didekat rumahnya sedangkan 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya jatuh dekat tembok lalu Terdakwa Rizky Rahmadiansyah lari membawa mixer audio menuju semak-semak kemudian Terdakwa Rizky Rahmadiansyah meninggalkan mixer audio tersebut disemak-semak lalu Para Terdakwa melarikan diri menuju rumah Terdakwa Suroso Als Pak Wage;

- Bahwa benar kemudian saksi Elman Siallagan memberitahukan kepada saksi Ooziduhu Zendrato selanjutnya saksi Oozudihu Zendrato melakukan pengecekan kedalam gereja dan ternyata 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha PSR 423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer sudah tidak ada lagi, mengetahui kejadian tersebut saksi Oozidihu Zendrato bersama para jamaat mencari Para Terdakwa namun tidak ketemu dan saat melakukan pencarian ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih;

- Bahwa benar barang bukti Hp Nokia warna Putih Nomor Panggil 0853 - 7070 – 0308 ditemukan terjatuh dalam kondisi masih hidup dan setelah di cek handphone tersebut pada panggilan keluar dan ternyata ada nomor saksi Mery Santi Sijabat di handphone tersebut dan setelah dicek

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata handphone nokia warna putih tersebut milik Terdakwa Suroso Als Pak Wage;

- Bahwa 1 (satu) unit Keyboard Merk Yamaha PSR 423 dibeli pada tanggal 20 Desember 2018 dengan menggunakan uang gereja kemudian 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer dibeli pada tanggal 22 November 2021 seharga Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut gereja Gpdl mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa perlu uang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut dari Gereja Gpdl selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki
5. Secara melawan hukum
6. Dilakukan dua orang atau lebih
7. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecualian terhadap diri Terdakwa I Suroso alias Pak Wage dan Terdakwa II Rizky Rahmadiansyah yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan membenar atau pemaaf terhadap diri Para Terdakwa sehingga secara hukum Para Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya dan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib Para Terdakwa telah mengambil barang-barang inventaris milik Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh berupa 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer dari dalam Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Terdakwa Suroso Als Pak Wage membuka kaca nako Gereja sebanyak 4 (empat) biji kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage meletakkan kaca tersebut didekat jendela lalu Terdakwa Suroso Als Pak Wage masuk ke dalam gereja dan mengambil 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya, 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage menyerahkannya kepada Terdakwa Rizky Rahmadiansyah yang sudah menunggu dekat jendela kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage keluar dari dalam Gereja dan membawa 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 sedangkan Terdakwa Rizky Rahmadiansyah membawa 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer lalu Para Terdakwa berjalan pelan-pelan meninggalkan gereja lalu saat Para Terdakwa sedang berada dibelakang tembok rumah orang kemudian saksi Elman Siallagan memergoki Para Terdakwa dan meneriaki maling kemudian Para Terdakwa lari dimana Terdakwa Suroso Als Pak Wage lari sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyboard dan menyimpannya dalam rumah kosong didekat rumahnya, Terdakwa Rizky Rahmadiansyah lari membawa mixer audio menuju semak-semak dan meninggalkan mixer audio tersebut disemak-semak sedangkan 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya jatuh dekat tembok, kemudian lalu Para Terdakwa melarikan diri menuju rumah Terdakwa Suroso Als Pak Wage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Ad 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) bahwa 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah merupakan barang-barang inventaris milik Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi;

Ad 4 Dengan maksud akan memiliki

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer dari dalam Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar adalah untuk dimiliki dikarenakan Para Terdakwa perlu uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-4 (keempat) telah terpenuhi;

Ad. 5 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Secara melawan hukum" adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dalam mengambil 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer dan akibat perbuatan Para Terdakwa, gereja Gpdl mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-5 (kelima) telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, Para Terdakwa terbukti secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit keyboard merk yamaha E423, 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer dari dalam Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dimana Terdakwa Suroso alias Pak Wage berperan membongkar kaca jendela nako Gereja dan masuk ke dalam serta mengambil barang-barang tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Rizky Rahmadiansyah yang sudah menunggu dekat jendela kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage keluar dari dalam Gereja dan membawa 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 sedangkan Terdakwa Rizky Rahmadiansyah membawa 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer lalu Para Terdakwa berjalan pelan-pelan meninggalkan gereja namun akhirnya perbuatan Para Terdakwa diketahui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-6 (keenam) telah terpenuhi;

Ad. 7 Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum bahwa untuk masuk ke dalam Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh yang beralamat di Jl. Tambun Timur Perum Pemda Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Terdakwa Suroso alias Pak Wage



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kaca nako Gereja sebanyak 4 (empat) biji kemudian Terdakwa Suroso Als Pak Wage meletakkan kaca tersebut didekat jendela lalu Terdakwa Suroso Als Pak Wage masuk ke dalam gereja dan mengambil 2 (dua) unit mikrofon sama kabelnya, 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha E423 dan 1 (satu) unit Mixer Audio Merk Behringer;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari cara Para Terdakwa tersebut maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan membongkar maka menurut Majelis Hakim unsur ke-7 (ketujuh) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Mixer Audio merk Behringer warna putih dan 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha PSR E423 merupakan milik Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh maka akan dikembalikan kepada Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh melalui saksi Ooziduhu Zendrato;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No Polisi BM 2739 NL, 1 (satu) lembar asli STNK Nomor registrasi BM 2739 NL, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) Hp Nokia warna Putih Nomor Panggil

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0853 - 7070 – 0308 oleh karena disita dari Suroso alias Pak Wage namun menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan pidana Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Suroso alias Pak Wage;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Gereja Gpdl Jemaat Yesus Penyembuh;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suroso alias Pak Wage dan Terdakwa II Rizky Rahmadiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Mixer Audio merk Behringer warna putih;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keyboard merk Yamaha PSR E423;
Dikembalikan kepada Ooziduhu Zendrato;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No Polisi BM 2739 NL;
 - 1 (satu) lembar asli STNK Nomor registrasi BM 2739 NL;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) Hp Nokia warna Putih Nomor Panggil 0853 - 7070 – 0308;
Dikembalikan kepada Suroso alias Pak Wage;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H sebagai Hakim Ketua, Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parigatan Saragih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Firdaus Maha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Renni Pitua Ambarita, S.H

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Parigatan Saragih, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pms